

## ANALISIS SISTEM INFORMASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MELALUI e-FAKTUR

Nadia Fitri  
Nadiaff200@gmail.com  
Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the implementation of Value-Added Tax of PT. Sasa Inti Surabaya on its reporting, paying, and tax counting, also on the making of tax invoice either the input or output from e-invoice and the comparison of before and after e-invoice of Value-Added Tax scope. The research was descriptive-qualitative. While, the data were primary and secondary. Moreover, as primary data were taken from interview result of company Tax staffs with the direct observation within tax section, the secondary data were in the form of company history and organization structure documents. The research result concluded as follows : (1) PT Sasa Inti, within its Value-Added tax reporting and paying was never late to implement their liabilities, (2) they, within Value-Added Tax counting, had followed the regulation based on UU number 42, 2009, (3) meanwhile, within its making of tax invoice through e-invoice, the government had some problems which needed to be solved, (4) e-invoice was considered as the result of re-evaluation of some lacks of previous technique namely e-SPT PPN.*

**Keywords:** value-added tax, tax invoice, e-invoice

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT Sasa Inti Surabaya dalam hal pelaporan, penyetoran dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, pembuatan Faktur Pajak baik keluaran maupun masukan melalui e-Faktur dan perbandingan antara era sebelum dan sesudah e-Faktur bagi lingkup Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder. Data Primer berupa hasil wawancara dengan staff bagian pajak di perusahaan dan pengamatan langsung di bagian pajak, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen mengenai sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) dalam hal pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, PT Sasa Inti tidak pernah terlambat menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, (2) dalam hal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, PT. Sasa Inti telah mengikuti aturan sesuai UU No. 42 tahun 2009, (3) dalam pembuatan Faktur Pajak melalui e-Faktur masih terdapat banyak kendala yang harus diperbaiki pemerintah, dan (4) e-Faktur dianggap sebagai hasil pembetulan dari kekurangan yang ada di era sebelumnya yaitu e-SPT PPN.

**Kata kunci:** pajak pertambahan nilai, faktur pajak, e-faktur.

### PENDAHULUAN

Keberadaan Teknologi menjadi awal perubahan di Dunia. Perkembangan Teknologi sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Banyak hal dari aspek kehidupan yang telah menggunakan Teknologi. Berkembangnya teknologi berbasis Komputer ini tentunya dimanfaatkan oleh semua kalangan, tak terkecuali Perusahaan. Perusahaan menggunakan Teknologi Komputer untuk berbagai hal, seperti hal nya yaitu mengenai perpajakan yang sekarang ini sudah memanfaatkan teknologi dalam hal pelayanan bagi masyarakat. Salah satunya contoh Pemanfaatan teknologi dalam hal pelaporan Pajak yaitu pembuatan Faktur Pajak berbasis *Online*.

Didalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentunya Pengusaha Kena Pajak tersebut diharuskan untuk menerbitkan Faktur Pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak. Barang atau Jasa kena Pajak tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan UU No 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai atau disebut PPN adalah Pajak yang Dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Dengan adanya Faktur Pajak yang dibuat maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai bukti bahwa Pengusaha tersebut telah melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT masa PPN yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan PKP dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari Pemungutan Pajak yang tidak semestinya (UU no 11 pasal 14 tahun 1994). Semakin berkembangnya Teknologi, Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia menerapkan Faktur Pajak dalam bentuk elektronik atau disebut juga e-Faktur yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur). e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat dengan sebuah aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan menggunakan aplikasi e-Faktur adalah PT Sasa Inti . PT Sasa Inti sebagai salah satu perusahaan yang melakukan transaksi jual atau beli barang kena pajak yang tentunya juga diwajibkan oleh kementerian keuangan untuk menggunakan e-Faktur dalam penerbitan Faktur Pajak nya.

Dari Permasalahan diatas peneliti tertarik untuk menganalisis Sistem informasi Pajak Pertambahan Nilai dan Penerapan e-Faktur di suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Informasi Pajak Pertambahan Nilai melalui e-Faktur (Studi Kasus di PT Sasa Inti).”

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Sistem Informasi**

Menurut Krismiaji (2015) menyatakan bahwa, sebuah sistem informasi adalah suatu cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, serta menyampaikan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **Pajak**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 , Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak memiliki fungsi penting dalam penerimaan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak yang besar dapat dilakukan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara perluasan objek pajak dan subjek pajak sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara penggali

an secara dalam objek dan subjek pajak dengan peningkatan subjek pajak dengan peningkatan kepatuhan subjek pajak.

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak pertambahan nilai (*Value Added Tax*) diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Indonesia baru memakai istilah Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 1 April 1985 yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951 (Sukardji, 2015)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi Barang dan/atau jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009). Pajak pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) (Supramono dan Damayanti, 2015). Dalam perhitungan PPN terutang yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10%. Tarif pajak PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (UU Nomor 42 Tahun 2009).

### **Pengusaha Kena Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018), Pengusaha ialah orang pribadi atau suatu badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengeskpor jasa, dan atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

### **Faktur Pajak**

Menurut Waluyo (2011), faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap BKP atau penyerahan JKP oleh pengusaha kena pajak harus dibuat satu faktur pajak. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk membuat faktur Pajak karena faktur pajak adalah bukti pelaksanaan mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat faktur pajak setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean.


### **e-Faktur**

Faktur Pajak Elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sebuah sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan sistem e-Faktur ditujukan untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tahapan penggunaan e-Faktur dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu: (1) Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu (ditetapkan oleh DJP), (2) Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali, (3) Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional. Adapun dijelaskan pada peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-24/PJ/2014 pasal 4 ayat 1 dan 2

bahwa, e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak

### Rerangka Pemikiran

Rerangka Pemikiran yang melandasi Penelitian ini adalah e-Faktur, yang dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan penjualan barang atau jasa kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan diwajibkan membuat suatu bukti Pungutan pajak atau yang disebut Faktur Pajak begitupun ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian suatu Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), maka PKP tersebut akan menerima Faktur Pajak dari penjual BKP. Dalam pembuatan Faktur Pajak seringkali ditemukan penyalahgunaan seperti Faktur Pajak fiktif, Faktur Pajak terlambat diterbitkan, non PKP menerbitkan Faktur Pajak. Berikut Rerangka Pemikiran:



**Gambar 1**  
Rerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menyelidiki dan menjelaskan suatu masalah tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan masalah

yang diteliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Sasa Inti yang berlokasi di jalan Raya Rungkut No 19-21, Surabaya. PT Sasa Inti merupakan Perusahaan MNG pertama di Indonesia yang didirikan oleh Rodamas tahun 1968. PT. Sasa Inti termasuk salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak dalam bentuk elektronik (e-Faktur).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber tangan pertama dan dikumpulkan langsung oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini didapat melalui narasumber atau dalam istilahnya responden melalui Wawancara. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian yaitu PT Sasa Inti, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berikut: (a)Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi secara lebih mendalam, (b)Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden mengenai suatu masalah (objek) yang diteliti, (c)Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku-buku, arsip-arsip, bahan statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan Data Sekunder menurut Darmayanti (2012) yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah terjadi publikasi seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, deskriptif jabatan, data-data perhitungan serta komponen yang ada pada perusahaan. Peneliti mengambil berupa Laporan Pajak Pertambahan Nilai dari PT Sasa Inti Surabaya.

### **Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini data yang akan dianalisis adalah data kualitatif, dimana data yang berbentuk kata, kalimat, skema, gambar akan dikelompokkan dan dianalisis sehingga dapat memberikan keterangan lengkap mengenai gambaran suatu masalah yang dihadapi. Adapun Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)Menganalisis struktur organisasi dan uraian tugas dalam hal pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, (2)Menganalisis bagaimana Sistem Informasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, (3)Menganalisis proses pembuatan Faktur Pajak di e-Faktur, (4)Menganalisis kesesuaian perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Sasa Inti dengan peraturan yang berlaku, (5)Menganalisis Pembuatan Faktur Pajak baik Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan melalui aplikasi e-Faktur di PT Sasa Inti,

(6)Menganalisis keuntungan dan kelemahan dari penerapan e-Faktur bagi PT Sasa Inti, (7)Menganalisis era sebelum dan sesudah adanya e-Faktur dalam ruang lingkup Pajak Pertambahan Nilai, (8)Membuat kesimpulan dan saran.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pajak Pertambahan Nilai keluaran dan Masukan dari tahun 2016 sampai 2018 di PT. Sasa Inti

Dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, terdapat 2 jenis Pajak yaitu Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak keluaran yang diperoleh PT Sasa Inti berasal dari kegiatan Penjualan Barang Kena Pajak sedangkan Pajak Masukan yang diperoleh perusahaan berasal dari kegiatan pembelian Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk Pajak Keluaran yang diperhitungkan sebagai setoran Pajak yaitu kode 01, kode 04 dan kode 09. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hari Sugiarto selaku *Tax Coordinator* yaitu sebagai berikut :

“Jadi gini mbak, untuk Pajak Keluaran nya yang dapat diperhitungkan sebagai setoran Pajak itu hanya kode 01, kode 04 dan kode 09, dan yang tidak termasuk yaitu kode 02 dan kode 03, karena kode 02 itu masuk di bendaharawan Negara sedangkan kode 03 termasuk BUMN atau badan migas. Nanti kita menerbitkan Faktur Pajak ini mereka yang akan menyetorkan PPN sejumlah Faktur Pajak yang kita terbitkan, sehingga pada saat kita sudah terbitkan dan meminta bukti setor ke mereka, maka PPN tidak terhutang lagi karena kan sudah disetorkan, maka dari itu hanya kode 01, 04 dan 09 yang diperhitungkan ”.

Tabel 1  
Pajak Keluaran tahun 2016

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Keluaran	
		Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (Rp)	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN (Rp)
Januari	126.222.412.799	12.622.241.279	0
Februari	179.236.788.871	17.923.678.887	0
Maret	193.121.444.281	19.312.144.428	0
April	165.155.140.337	16.515.514.033	0
Mei	190.535.084.091	19.053.508.409	0
Juni	164.597.122.357	16.459.712.235	0
Juli	131.598.969.930	13.159.897.993	0
Agustus	199.414.418.680	19.941.441.868	0
September	189.708.435.611	18.970.843.561	0
Oktober	182.720.249.465	18.272.025.946	0
November	197.748.542.563	19.774.854.256	0
Desember	136.266.902.251	13.626.690.225	0
Total	2.056.325.511.236	205.632.551.123	0

Sumber : Laporan Pajak, 2016 (Diolah)

Dapat dilihat pada tabel diatas ini bahwa Total Pajak Keluaran yang penyerahannya dipungut sendiri oleh PT Sasa Inti untuk tahun 2016 yaitu Rp 205.632.551.123 sedangkan Pajak Keluaran yang penyerahannya dipungut oleh pemungut PPN untuk tahun 2016 yaitu Rp 0 yang artinya pada masa pajak bulan januari hingga Desember tahun 2016 tidak ada PPN yang

penyerahannya dipungut oleh pemungut PPN. Hal ini telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak

Tabel 2  
Pajak Keluaran tahun 2017

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Keluaran	
		Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (Rp)	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Rp)
Januari	180.714.111.556	18.068.911.212	2.500.000
Februari	202.993.612.311	20.299.361.296	0
Maret	215.811.949.191	21.581.194.965	0
April	192.070.176.035	19.207.017.683	0
Mei	234.162.262.944	23.416.226.366	0
Juni	152.867.208.773	15.284.054.260	2.666.667
Juli	173.773.665.424	17.377.366.590	0
Agustus	205.551.759.411	20.555.176.026	0
September	192.856.616.567	19.285.661.717	0
Oktober	175.506.690.619	17.550.669.109	0
November	212.130.441.362	21.213.044.197	0
Desember	164.454.677.332	16.445.467.762	0
Total	2.302.893.171.525	230.284.151.183	5.166.667

Sumber : Laporan Pajak, 2017 (diolah)

Tabel 3  
Pajak Keluaran tahun 2018

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Keluaran	
		Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (Rp)	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN (Rp)
Januari	166.340.554.636	16.634.055.477	0
Februari	224.857.916.707	22.485.791.696	0
Maret	227.986.299.169	22.798.629.922	0
April	207.221.367.508	20.722.136.765	0
Mei	266.603.773.954	26.660.377.404	0
Juni	145.408.302.658	14.540.830.286	0
Juli	238.455.478.560	23.845.547.878	0
Agustus	216.145.526.005	21.611.774.824	2.777.778
September	233.600.368.159	23.360.036.841	0
Oktober	191.837.648.058	19.183.764.830	0
November	232.797.109.832	23.279.711.007	0
Desember	195.670.931.046	19.567.093.123	0
Total	2.546.925.276.292	254.689.750.053	2.777.778

Sumber: Laporan Pajak, 2018 (diolah)

Dapat dilihat dari tabel 2 dan tabel 3 , PT Sasa Inti untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran sebesar 10% dikalikan

dengan Dasar Pengenaan Pajaknya. Hal ini telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Tabel 4  
Pajak Masukan tahun 2016

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Masukan (Rp)
Januari	107.143.406.210	10.714.340.621
Februari	128.156.136.200	12.815.613.620
Maret	124.839.236.150	12.483.923.615
April	107.990.425.700	10.799.042.570
Mei	135.102.920.920	13.510.292.092
Juni	91.811.019.520	9.181.101.952
Juli	82.259.810.600	8.225.981.060
Agustus	141.733.418.520	14.173.341.852
September	122.425.158.850	12.242.515.885
Oktober	120.751.002.960	12.075.100.296
November	196.087.559.510	19.608.755.951
Desember	123.998.516.420	12.399.851.642
Total	1.482.298.611.560	148.229.861.156

Sumber: Laporan Pajak, 2016 (diolah)

Tabel 5  
Pajak Masukan 2017

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Masukan (Rp)
Januari	122.571.550.620	12.257.155.062
Februari	183.151.495.050	18.315.149.505
Maret	129.762.232.240	12.976.223.224
April	108.604.875.260	10.860.487.526
Mei	117.024.221.120	11.702.422.112
Juni	77.602.705.490	7.760.270.549
Juli	105.811.270.000	10.581.127.000
Agustus	136.906.005.860	13.690.600.586
September	123.156.233.990	12.315.623.399
Oktober	108.832.237.540	10.883.223.754
November	176.228.348.440	17.622.834.844
Desember	123.073.916.490	12.307.391.649
Total	1.512.725.092.100	151.272.509.210

Sumber: Laporan Pajak, 2017 (diolah)

Dapat dilihat dari Tabel diatas ini yaitu Tabel 4 dan tabel 5 bahwa PT Sasa Inti dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan yaitu 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajaknya. Hal ini telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. sedangkan untuk tabel 6, dapat dilihat bahwa Total Pajak Masukan yang diterima oleh PT Sasa Inti untuk tahun 2018 yaitu Rp 214.722.476.924. hal ini telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Selama tahun 2018, PT Sasa Inti melakukan Pembelian Barang Kena Pajak paling besar pada bulan November , hal ini dapat dilihat dari



besarnya Dasar Pengenaan Pajak di bulan November lebih besar dari bulan lainnya yaitu Rp 229.961.796.020

Tabel 6  
Pajak Masukan tahun 2018

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Masukan (Rp)
Januari	134.903.643.820	13.490.364.382
Februari	192.819.967.430	19.281.996.743
Maret	178.279.682.820	17.827.968.282
April	133.013.392.250	13.301.339.225
Mei	189.448.965.560	18.944.896.556
Juni	88.782.434.850	8.878.243.485
Juli	197.692.197.810	19.769.219.781
Agustus	187.330.980.710	18.733.098.071
September	228.748.404.290	22.874.840.429
Oktober	191.172.275.070	19.117.227.507
November	229.961.796.020	22.996.179.602
Desember	195.071.028.610	19.507.102.861
Total	2.147.224.769.240	214.722.476.924

Sumber : Laporan Pajak, 2019 (diolah)

#### Analisis kurang atau lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sasa Inti.

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada jumlah Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Jika dalam satu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar daripada Pajak Masukan (PM) atau ( $PK > PM$ ), maka terjadi kurang bayar dan selisihnya harus disetorkan ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya dan apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran ( $PM > PK$ ), maka terjadi lebih bayar dan selisihnya dapat dikompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya dan dapat diajukan permohonan pengembalian atau Restitusi pada akhir tahun buku dengan syarat tertentu.

Tabel 7  
Data Kurang/Lebih Bayar PPN Tahun 2016

Bulan	Pajak keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang/(Lebih) Bayar
Januari	12.622.241.323	10.714.340.621	1.907.900.702
Februari	17.923.678.945	12.815.613.620	5.108.065.325
Maret	19.312.144.488	12.483.923.615	6.828.220.873
April	16.515.514.089	10.799.042.570	5.716.471.519
Mei	19.053.508.462	13.510.292.092	5.543.216.370
Juni	16.459.712.314	9.181.101.952	7.278.610.362
Juli	13.159.897.016	8.225.981.060	4.933.915.956
Agustus	19.941.441.926	14.173.341.852	5.768.100.074
September	18.970.843.649	12.242.515.885	6.728.327.764
Oktober	18.272.025.009	12.075.100.296	6.196.924.713
November	19.774.854.354	19.608.755.951	166.098.403
Desember	13.626.690.292	12.399.851.642	1.226.838.650
Total	205.632.551.867	148.229.861.156	57.402.690.711

Sumber : Laporan Pajak, Diolah (2019)

Dari tabel diatas ini yaitu tabel 7,dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 sampai dengan 2018, PT Sasa Inti tidak pernah mengalami kondisi Lebih Bayar melainkan kondisi Kurang Bayar, dikarenakan Pajak Keluaran nya lebih besar daripada Pajak Masukannya. Hal ini berarti PT Sasa Inti berkewajiban menyetorkan kekurangan pembayaran pajak tersebut ke Kas Negara.

Tabel 8  
Data Pajak Kurang/lebih bayar Tahun 2017

Bulan	Pajak keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang/ (Lebih) Bayar
Januari	18.068.911.212	12.257.155.062	5.811.756.150
Februari	20.299.361.296	18.315.149.505	1.984.211.791
Maret	21.581.194.965	12.976.223.224	8.604.971.741
April	19.207.017.683	10.860.487.526	8.346.530.157
Mei	23.416.226.366	11.702.422.112	11.713.804.254
Juni	15.284.054.260	7.760.270.549	7.523.783.711
Juli	17.377.366.590	10.581.127.000	6.796.239.590
Agustus	20.555.176.026	13.690.600.586	6.864.575.440
September	19.285.661.717	12.315.623.399	6.970.038.318
Oktober	17.550.669.109	10.883.223.754	6.667.445.355
November	21.213.044.197	17.622.834.844	3.590.209.353
Desember	16.445.467.762	12.307.391.649	4.138.076.113
Total	230.284.151.183	151.272.509.210	79.011.641.973

Sumber : Laporan Pajak, Diolah (2019)

Tabel 9  
Data Pajak kurang/lebih bayar tahun 2018

Bulan	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang/ (Lebih) Bayar
Januari	16.634.055.477	13.490.364.382	3.143.691.095
Februari	22.485.791.696	19.281.996.743	3.203.794.953
Maret	22.798.629.922	17.827.968.282	4.970.661.640
April	20.722.136.765	13.301.339.225	7.420.797.540
Mei	26.660.377.404	18.944.896.556	7.715.480.848
Juni	14.540.830.286	8.878.243.485	5.662.586.801
Juli	23.845.547.878	19.769.219.781	4.076.328.097
Agustus	21.611.774.824	18.733.098.071	2.878.676.753
September	23.360.036.841	22.874.840.429	485.196.412
Oktober	19.183.764.830	19.117.227.507	66.537.323
November	23.279.711.007	22.996.179.602	283.531.405
Desember	19.567.093.123	19.507.102.861	59.990.262
Total :	254.689.750.053	214.722.476.924	39.967.273.129

Sumber : Laporan Pajak, Diolah (2019)

### Analisis Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sasa Inti

Dalam setiap masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib pajak atau PKP berkewajiban melakukan penyetoran besarnya pajak pertambahan nilai yang kurang bayar kepada kas negara, ataupun melakukan kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat wajib pajak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pelaporan

dan Penyetoran PPN di PT Sasa Inti dilakukan oleh Bapak Hari Sugiarto selaku *Tax Coordinator* di perusahaan tersebut. Berikut ini adalah Tabel data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2016-2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 10  
Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016-2018

Bulan	Tanggal Penyetoran			Tanggal Pelaporan		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Januari	22/2/2016	24/2/2017	27/2/2018	25/2/2016	27/2/2017	27/2/2018
February	29/3/2016	29/3/2017	28/3/2018	29/3/2016	29/3/2017	28/3/2018
Maret	26/4/2016	26/4/2017	26/4/2018	26/4/2016	26/4/2017	26/4/2018
April	27/5/2016	23/5/2017	24/5/2018	27/5/2016	23/5/2017	24/5/2018
Mei	27/6/2016	20/6/2017	28/6/2018	27/6/2016	20/6/2017	28/6/2018
Juni	26/7/2016	24/7/2017	26/7/2018	26/7/2016	24/7/2017	26/7/2018
Juli	25/8/2016	28/8/2017	28/8/2018	25/8/2016	28/8/2017	28/8/2018
Agustus	27/9/2016	27/9/2017	27/9/2018	27/9/2016	27/9/2017	27/9/2018
September	26/10/2016	27/10/2017	26/10/2018	26/10/2016	27/10/2017	26/10/2018
Oktober	24/11/2016	28/11/2017	13/11/2018	24/11/2016	28/11/2017	13/11/2018
November	27/12/2016	28/12/2017	26/12/2018	27/12/2016	29/12/2017	26/12/2018
Desember	24/1/2017	26/1/2018	22/1/2019	24/1/2017	26/1/2018	22/1/2019

Sumber: Laporan Pajak, diolah (2019)

### **Analisis Pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan pembuatan faktur pajak melalui e-Faktur di PT. Sasa Inti**

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai melalui e-Faktur di PT Sasa Inti dilakukan oleh bapak Hari Sugiarto selaku *Tax Coordinator* di perusahaan dan admin utama untuk menjalankan e-Faktur. Dapat dilihat dari data tanggal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Sasa Inti dari tahun 2016 sampai dengan 2018, Perusahaan tidak pernah terlambat dalam hal menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hari Sugiarto selaku *Tax Coordinator* di Perusahaan yaitu sebagai berikut :

“...Perusahaan sebisa mungkin menyetorkan dan melaporkan PPN nya dengan tepat waktu, karena kan kalau telat mbak, kita bisa didenda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajaknya, itu kan jumlah yang lumayan besar jadi sayang saja kalau uang perusahaan dipakai untuk bayar denda, jadi harus bayar tepat waktu, juga sebagai PKP yang taat aturan, perusahaan harus menyetor dan melapor dengan tepat waktu.”

### **Prosedur penyetoran Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sasa Inti yaitu sebagai berikut :**

Berdasarkan hasil wawancara di PT Sasa Inti, maka prosedur penyetoran Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan, yaitu: (1)Admin utama melakukan pengecekan jumlah pajak keluaran dan masukan, retur keluaran dan masukan, serta dokumen lain keluaran dan masukan, (2)Admin utama melakukan posting semua data yang akan digunakan pembuatan SPT, (3)Setelah SPT berhasil dibuat, Admin utama mengambil nominal kurang bayar untuk dibuat id billing, (4)Membuat *Id Billing* di aplikasi *e-Billing*. Untuk melakukan penyetoran Pajak, Wajib Pajak harus membuat *Id Billing* secara online melalui aplikasi *e-Billing*. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi perusahaan selain hemat waktu juga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengisian Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) pada formulir SSP. (5)Perusahaan melakukan pembayaran via cash atau bank menggunakan *id billing* yang telah

dibuat, (6)Setelah melakukan pembayaran, PKP mendapatkan Bukti Penerimaan Negara yang terdapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), (7)Admin utama akan memasukkan NTPN melalui e-Faktur, (8)Admin utama mengubah penandatanganan dan tanggal di SPT yang sedang dikerjakan, (9)Admin utama membuat csv untuk pelaporan SPT, (10)Admin utama masuk di *djponline* dan lapor SPT melalui *e-Filling*.

#### **Prosedur Pembuatan SPT Masa PPN di e-Faktur :**

Berdasarkan hasil wawancara, maka prosedur pembuatan SPT Masa PPN di PT Sasa Inti yaitu sebagai berikut: (1)Buka menu SPT lalu klik Posting dan isi bagian pada masa pajak , tahun pajak, jumlah dokumen Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Setelah itu klik Posting, (2)Data SPT berhasil dibentuk. Klik OK, (3)Lengkapi Data SPT. Klik Perbarui Tampilan untuk melihat SPT yang telah diposting, Untuk melakukan perubahan data SPT, klik Jenis SPT yang akan diubah pada daftar SPT. Kemudian klik Buka SPT Untuk Diubah, (4)Kemudian lengkapi data di Formulir Induk 1111, (5)Setelah itu muncul kotak SPT masa PPN formulir 1111, dan klik Bagian I untuk melengkapi data Penyerahan Barang dan Jasa, (6)Lalu dibagian II, untuk perhitungan PPN kurang/lebih bayar, (7)Kemudian klik Bagian VI. Isikan tanggal pembuatan SPT masa PPN dan isian lainnya. Kemudian klik Simpan, (8)Pembuatan SPT masa PPN telah selesai.

#### **Prosedur membuat Faktur Pajak keluaran di aplikasi e-Faktur adalah sebagai Berikut:**


Berdasarkan hasil wawancara, maka prosedur pembuatan Faktur Pajak keluaran di PT Sasa Inti yaitu sebagai berikut: (1)*Export* data dari sistem internal perusahaan yaitu SAP menjadi data csv, (2)*Import* data csv ke system e-Faktur melalui perekam, (3)Cek data *import* pajak keluaran di e-Faktur melalui akun admin, (4)Admin meminta admin utama untuk menjalankan *uploader* yang ada di server utama agar bisa dilakukan penyetujuan untuk data yang sudah di rekam dan di cek, (5)Setujui data yang sudah di cek di e-Faktur oleh admin atau admin utama ( yang sudah didaftarkan sebagai penandatanganan Faktur Pajak), (6)Membuat Faktur Pajak berupa pdf dari e-Faktur yang sudah disetujui dan berbarcode, (7)Input manual retur pajak keluaran (jika ada) oleh perekam dan dilakukan penyetujuan oleh admin atau admin utama, (8)Input manual data *export* dan dokumen lain (jika ada) oleh perekam dan dilakukan penyetujuan oleh admin atau admin utama, (9)Faktur Pajak keluaran Berhasil dibuat.

#### **Prosedur membuat Faktur Pajak Masukan di aplikasi e-Faktur adalah sebagai Berikut:**

Berdasarkan hasil wawancara, maka prosedur pembuatan Faktur Pajak Masukan di PT Sasa Inti yaitu sebagai berikut: (1)Memilah Faktur Pajak masukan yang expired dan tidak, (2)Memilah Faktur Pajak masukan yang berbarcode dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, (3)Memilah Faktur Pajak masukan yang dapat dikreditkan atau tidak, (4)Scan Faktur Pajak masukan yang berbarcode melalui aplikasi di luar e-Faktur, (5)Export data Faktur Pajak masukan yang sudah di scan barcode berupa csv, (6)Import data Faktur Pajak masukan berupa csv dari aplikasi yang sudah di export ke e-Faktur melalui perekam, (7)Cek data import Pajak Masukan di e-Faktur melalui akun admin, (8)Admin meminta Admin utama untuk menjalankan *uploader* yang ada di server utama agar bisa dilakukan penyetujuan untuk data yang sudah di rekam dan di cek, (9)Setujui data yang sudah di cek di e-Faktur oleh Admin atau Admin Utama, (10)Input manual retur pajak Masukan (jika ada) oleh perekam dan dilakukan

penyetujuan oleh admin atau admin utama, (11)Input manual data import dan dokumen lain (jika ada) oleh perekam dan dilakukan penyetujuan oleh admin atau admin utama.

### Analisis Peranan Pengguna e-Faktur



Gambar 2  
Bagan Pengguna e-Faktur

#### Admin Utama

Dalam menggunakan e-Faktur, admin utama mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu tentunya membuat SPT Induk dan memposting SPT sampai pelaporannya, membatalkan Faktur Pajak dan Retur dan segala macam terkait Faktur Pajak

#### Admin

Admin dan Admin Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, Admin di e-Faktur berperan sebagai *Approval* atau penyetuju.

#### Perekam

Dibagian paling bawah pengguna e-Faktur yaitu Perekam. Tugas dan tanggung jawab dari Perekam ini hanya bisa merekam dan tidak bisa melakukan penyetujuan data. Antara perekam satu dengan perekam lain tidak dapat saling melihat apa yang direkam.

### Analisis Keuntungan dan Kekurangan e-Faktur Bagi PT. Sasa Inti

Seringkali dalam sebuah aplikasi mempunyai keuntungan yang akan didapat oleh si pemakai tetapi juga mempunyai kekurangan. Begitu juga dengan aplikasi e-Faktur yang digunakan oleh PT. Sasa Inti untuk membuat Faktur Pajak. Adapun Keuntungan dari e-Faktur yaitu sebagai berikut : (1)Mengurangi penggunaan kertas, (2)Tanda Tangan Elektronik, (3)Mempercepat proses operasional pembuatan Faktur Pajak, (4)Mudah Mendeteksi adanya kesalahan

Adapun kelemahan-kelemahan dari e-Faktur bagi PT. Sasa Inti yaitu sebagai berikut: (1)Dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak bisa di deteksi kesalahan yang terjadi, harus dikoreksi sendiri, (2)Server utama akan putus dan harus log in kembali jika melakukan approval 500 Faktur Pajak, (3)Jika ada Penambahan Faktur Pajak ketika SPT Induk sudah diposting oleh admin utama, maka SPT Induk harus diposting ulang, (4)*Bug* nya tidak

bisa dibaca, hanya bisa dibaca oleh orang IT, Dalam sebuah aplikasi terkadang ada suatu bug atau cacat yang menyebabkan aplikasi tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

### **Analisis Perbandingan sebelum dan sesudah adanya e-Faktur dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Pengawasan atau *Control***

Dalam hal pengawasan, e-Faktur dapat lebih diunggulkan daripada e-SPT PPN karena di e-Faktur itu sendiri, Sebelum pelaporan PPN, Admin Utama dapat melihat apakah Faktur Pajak tersebut Fiktif, Faktur Pajak tersebut diganti ataupun dibatalkan, sedangkan sebelum adanya e-Faktur yaitu menggunakan e-SPT PPN , tidak bisa terdeteksi apakah Faktur Pajaknya Fiktif, Faktur Pajak nya diganti dan dibatalkan.

### **Tanggal Penerbitan Faktur Pajak**

Pada e-Faktur, penerbitan Faktur Pajak harus sesuai dengan tanggal input e-Faktur, tidak bisa yang namanya *forward date* . Sedangkan di e-SPT PPN untuk tanggal penerbitan Faktur dengan input Faktur bisa dilakukan *forward date* . dalam hal ini, PT. Sasa Inti merasa lebih efisien menggunakan e-SPT PPN, karena untuk penerbitan Faktur Pajak yang akan diterbitkan untuk besok hari dapat dilakukan di hari sebelumnya, Jadi lebih efisien waktu diesok harinya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Setelah mempelajari, membahas dan menganalisis tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pembuatan Faktur Pajak melalui e-Faktur di PT Sasa Inti maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut: (1)PT Sasa Inti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi aneka penyedap makanan atau masakan yang berkewajiban membayar Pajak salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (2)Dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai baik Pajak keluaran maupun Pajak Masukan, PT Sasa Inti telah mentaati aturan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009, (3) PT Sasa Inti dalam melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang penyerahannya dapat dipungut oleh perusahaan sendiri dan juga dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai, (4)PT Sasa Inti dalam menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sudah sangat baik, karena perusahaan tidak pernah terlambat dalam menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Hal ini telah sesuai dengan UU No 42 tahun 2009, (5)Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, PT Sasa Inti tidak pernah mengalami kondisi Lebih Bayar, melainkan kondisi kurang bayar hal ini dikarenakan Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak masukan sehingga perusahaan wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar tersebut ke kas Negara, (6)Penerapan e-Faktur dalam pembuatan SPT Masa PPN, Faktur Pajak keluaran dan Faktur Pajak Masukan pada PT Sasa Inti sudah berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala yang sering dihadapi oleh Perusahaan dalam memakai aplikasi e-Faktur masih bisa diatasi hanya saja perlu perhatian yang lebih, khususnya dalam jaringan internet yang terkadang lambat atau tidak mendukung sehingga dalam proses pembuatan Faktur Pajak harus memulai dari awal, (7)e-Faktur itu sendiri bagi PT Sasa Inti merupakan hasil pembetulan dari kekurangan-kekurangan yang ada di era sebelum e-Faktur yaitu e-SPT PPN.

## Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Sasa Inti mengenai sistem informasi Pajak Pertambahan Nilai melalui e-Faktur, dapat dikemukakan beberapa saran untuk perusahaan dan pemerintah yaitu sebagai berikut: (1)Perusahaan hendaknya selalu meng-*update* perkembangan dan perubahan dalam peraturan perpajakan karena peraturan dan ketentuan pajak seringkali berubah mengikuti kebutuhan perpajakan di Indonesia, (2)Diharapkan untuk pemerintah bisa segera mengatasi kelemahan dari e-Faktur yang dirasakan oleh PT. Sasa Inti terutama masalah koneksi internet yang terkadang *down*, (3)Perusahaan harus meneliti kebenaran dan kelengkapan dari Faktur Pajak Masukan yang diterima supaya tidak mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak masukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, N. 2012. Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik kontrol Surabaya. *Jurnal manajemen dan akuntansi* 1(3): 29-44.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2014. *Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012. *Bentuk, ukuran tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatam, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Sukardji. 2015. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia*. Edisi Revisi 2015 Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42. 2009. *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Republik Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 28. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 11. 1994. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983*. Republik Indonesia. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta